

## **KERANGKA ACUAN KERJA ( K A K )**

---

1. Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman.
2. Organisasi : Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
3. Tahun Anggaran : 2020.

### **I. PENDAHULUAN**

#### **a. Latar Belakang**

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan Penyediaan Makanan dan Minuman.

#### **b. Maksud dan Tujuan**

- Maksud : Pelaksanaan kegiatan penyediaan Makan dan Minum Tahun 2020 dimaksudkan agar tersedia Makan dan Minum.
- Tujuan: Mendukung pelaksanaan penyediaanMakan dan Minum serta pelayanan kantor lainnya.

#### **c. Sasaran**

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah ;  
Terpenuhinya Penyediaan Makanan dan Minuman selama satu tahun anggaran (12 bulan).

## II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Tahun 2020 berlokasi di Painan Kabupaten Pesisir Selatan (sesuai dengan alamat PD).

d. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Penyediaan Makanan dan Minuman.

e. Organisasi

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut ;

1. Penanggungjawab Program / Kuasa Pengguna Anggaran : Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : KasubagUmum dan KepegawaianInspektorat Kab. Pesisir Selatan
3. Bendahara Pengeluaran : Staf Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan

f. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Tahun 2020 dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan / rutin.

g. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan ( Januari s/d Desember ) 2020.

h. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Tahun 2020 berasal dari Dana Alokasi Umum ( DAU ) Tahun Anggaran 2020, dengan jumlah sebesar Rp44.870.000,- (Empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).


### III. SASARAN KINERJA TAHUN 2020

1. Nama Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman
2. Masukan / Input :
  - ❖ Jumlah Dana : Rp.44.870.000,-
  - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan ( Januari – Desember 2020 )
3. Keluaran / Output :
  - ❖ Terasilitasinya Penyediaan Makanan dan Minuman.
4. Hasil / Result / Outcomes :
  - ❖ Optimalnya Penyediaan Makanan dan Minuman.
5. Manfaat / Benefit :
  - ❖ Tersedianya Pembiayaan Penyediaan Makanan dan Minuman untuk 12 bulan kerja (1 tahun ).
6. Dampak ;
  - ❖ Terwujudnya pelayanan penyediaan makan dan minum serta pelaksanaan tugas Inspektorat lainnya.

Painan, Januari 2020

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Diketahui / Disetujui oleh ;  
Pegguna Anggaran /  
Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan

  
**AHDA YANUAR, S.Kom.**  
NIP. 19670101 199003 1 013

  
**RIO SYANDRA, S.ST, ST.**  
NIP. 19810707 200501 1 010